

Hukum Acara Pidana

Sengketa tentang hutang-piutang adalah merupakan sengketa perdata.

Putusan Mahkamah Agung : tg. 11 Maret 1970 No. 93 K/Kr/1969.

Susunan Madjelis:

Ketua : Prof. Subekti S.H.

Hakim2 Anggota : 1. Indroharto S.H.
2. Z. Asikin Kusumah Atmadja S.H.

Panitera Pengganti : Muhjidin Abidin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membatja putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Desember 1968 No. 2533/Sm/1968, dalam putusan mana terdakwa:

Abdoel Gafoer, bangsa Indonesia, agama Islam, umur kira2 41 tahun, dilahirkan di Kalianget (Madura), bertempat tinggal terakhir di Djl. Rembang No. 79 Surabaya, pekerjaan dagang;

penuntut-kasasi (berada diluar tahanan);

jang diadjukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut, karena dituduh:

Primair: Bahwa ia terdakwa, pada tanggal 21 Desember 1967 di Djl. Rembang 79 Surabaya, setidak2nja disuatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain setjara melawan hukum dengan memakai tipu muslihat atau serangkaian kebohongan telah menggerakkan saksi I. Tjan Kok Ping, untuk menjerahkan surat2 dari toko Stand B 5 Pasar Pabean jang kemudian tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada saksi penderit (saksi I) telah membalik namakan toko tersebut menjadi dibawah kekuasaanja.

Setidak2nja terdakwa dalam bulan Mei atau Djuni 1968 dalam wilayah Pengadilan Negeri Surabaya setjara melawan hukum memaksa orang lain dalam hal ini saksi I/Penderita dengan kekerasan melakukan suatu perbuatan jang tak menjenangkan, yakni merobah Stand B. 5 Pasar Pabean a.n. sendiri kemudian menjuruh saksi I keluar dari Stand dengan kekerasan dengan memakai serana, yakni bantuan Polisi dan petugas2 Pasar

setempat tanpa melalui suatu prosedur yang wajar, bukankah perbuatan terdakwa itu tidak menjenangkan saksi penderita;

Subsidaire: Bahwa ia terdakwa, pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam tuduhan primair dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian miliknya orang lain, barang mana berupa toko Stand B. 5 yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kedjahatan melainkan karena dipindjam setidaknya karena penundukkan, Stand mana kemudian dibalik namakan atas namanya sendiri, setelah dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menjenangkan, yaitu dengan jalan mula-mula mengajukan permohonan balik nama Stand B. 5 Pasar Pabean Surabaya kepada saksi Soebandi atas namanya sendiri, tanpa persetujuan sama sekali dari saksi I, sebagai pemegang hak semula, saksi Soebandi mana, atau orang lainnya dengan sesuatu perbuatan lain dari terdakwa memaksa saksi I keluar Stand itu dengan kekerasan ataupun dengan perbuatan yang tak menjenangkan;

dengan memperhatikan pasal 372 jo. pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan Undang-undang yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah melakukan kedjahatan seperti yang tertantum dalam amar putusan tersebut yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Menjatakan terdakwa Abdoel Gafoer tersebut, tidak terbukti bersalah dan tidak meyakinkan seperti apa yang dituduhkan kepadanya didalam tuduhan primair;

Membebaskannya dari segala tuduhan primair tersebut;

Menjatakan, bahwa terdakwa: Abdoel Gafoer tersebut bersalah melakukan seperti apa yang dituduhkan dalam tuduhan Subsidaire, yaitu:

Penggelapan dan Pemaksaan yang melawan hukum dilakukan pada orang lain dengan kekerasan dan dengan perbuatan yang tak menjenangkan.

Menghukum oleh karenanya dengan hukuman takliq, yaitu hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak usah dijalankan, ketjuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim, oleh karena terdakwa sebelum lalu masa pertjobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau tidak memenuhi syarat khusus, yaitu mengganti kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (Satu djuta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I. Tjan Kok Ping, yang harus dilunasi dalam tempo 1 (satu) bulan;

Memerintahkan bahwa, barang-bukti berupa uang sebesar Rp.262.500,- Rp.145.000,- dinyatakan kembali kepada terdakwa, sedangkan Rp.117.500,- kepada saksi I. Tjan Kok Ping;

Memerintahkan Stand B. 5 Pasar Pabean Surabaya, dipulihkan bagi saksi I.

Tjan Kok Ping;

Menghukum terdakwa untuk membayar segala biaya perkara ini”;

putusan mana dalam pemeriksaan tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 30 April 1969 No. 31/1969/Pid. jang amar lengkapnja berbunyi sebagai berikut:

”Menerima permohonan2 banding dari terdakwa dan Djaksa Negeri;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Desember 1968 No. 2533/1968 Sm. tentang terdakwa: Abdoel Gafoer dan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menjatakan terdakwa Abdoel Gafoer tersebut tidak terbukti salah dan meyakinkan atas tuduhan primair dan tuduhan subsidair sekedar jang mengenai tindak pidana dalam pasal 335 ayat 1 K.U.H.P.;

Membebaskan ia oleh karenanja dari kedua tuduhan tersebut;

Menjatakan terdakwa Abdoel Gafoer tersebut bersalah melakukan tindak pidana:

p e n g g e l a p a n

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman takliq, jaitu hukuman pendjara 6 (enam) bulan pendjara dengan ketentuan, bahwa hukuman itu tidak usah didjalankan, ketjuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim oleh karena terdakwa sebelum habis masa pertjobaan 1 (satu) tahun, melakukan perbuatan jang dapat dan tidak memenuhi sjarat khusus, jaitu membayar uang kerugian sedjumlah Rp.233.000,— (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) kepada saksi penderita Tjan Kok Ping jang harus dilunasi dalam waktu dua bulan;

Memerintahkan bahwa:

- a. barang-bukti berupa uang Rp.262.500 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) diserahkan kepada terdakwa sebagai pembayaran lunas dari saksi penderita Tjan Kok Ping atas hutangnja kepada terdakwa beserta bunganja, dan
- b. Stand No. 5 di Pasar Pabean, Surabaya dikembalikan kepada saksi penderita Tjan Kok Ping;

Menghukum terdakwa membayar biaya perkara ini;

Memerintahkan mengirim sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkara jang bersangkutan kepada Kepala Pengadilan Negeri Surabaya”;

Mengingat akan akte tentang penuntutan kasasi No. 7/Kasasi/1969, jang dibuat oleh Panitera-Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya jang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Djuni 1969 penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Surabaya, 10 Djuni 1969 dari penuntut-kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Djuni 1969;

Melihat kesimpulan tertulis dari Djaksa Agung tanggal 20 Oktober 1969 No. 87/1969, dalam kesimpulan mana Djaksa Agung pada pokoknya berpendapat, bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat2 yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang2 tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang2 itu mengatur atjara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 yang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut-kasasi pada tanggal 14 Mei 1969 dan penuntut-kasasi telah mengajukan permohonan kasasinya pada tanggal 3 Djuni 1969 serta risalah kasasinya diterima pada tg. 16 Djuni 1969, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta alasan2nya telah diadjudkan dalam tenggang2 dan dengan tjara menurut Undang2, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diadjudkan penuntut-kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Tinggi maupun Pengadilan Negeri salah melaksanakan hukum karena dalam pertimbangannya sendiri mengakui surat perdjandjian tentang hutang-piutang yang diatur oleh Hukum Perdata, oleh karena mana semestinja perkara ini adalah wewenang Hakim Perdata;
2. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri salah menafsirkan hukum dengan menjatakan penuntut-kasasi telah melanggar hukum padahal dalam pertimbangan2nya Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri menjatakan Tjan Kok Ping tidak membayar hutangnya, djadi semestinja Tjan Kok Ping-lah yang melakukan on-rechtmatige daad;
3. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri menjatakan tentang pembalikan nama Stand B. 5 Pasar Pabean adalah wewenang Kotamadya Surabaya tapi njatannya dalam diktum putusannya Stand 5 kembali pemulihannya atas nama Tjan Kok Ping;

4. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri tidak adil karena menjatuhkan hukuman terhadap penuntut-kasasi padahal penuntut-kasasi telah dengan baik dan jujur memberikan pindjaman uang kepada Tjan Kok Ping;
5. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara ini tidak objectif karena hanya membenarkan keterangan2 Tjan Kok Ping dengan menjampangkan pembelaan penuntut-kasasi;
6. bahwa akibat tidak dibajarnya hutangnya oleh Tjan Kok Ping, penuntut-kasasi djadi rugi dalam hal material dan bathin;
7. dilihat dari siasat jang dilakukan Tjan Kok Ping, maka sebenarnya dialah jang melakukan penipuan dan pengelapan;
8. bahwa perkara ini tidak tepat bila dinilai dan diputuskan menurut Kitab Undang2 Hukum Pidana;
9. bahwa itikat baik penuntut-kasasi tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
10. bahwa tindakan Tjan Kok Ping mendakwa penuntut kasasi adalah siasat-nja sджа untuk menghindarkan resikoja jang telah melanggar perdjandjian;
11. bahwa tindakan dan perbuatan jang dilakukan penuntut kasasi belum tjukup alasan untuk dituntut dan dihukum;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan2 tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai keberatan ke-1:

— keberatan ini dapat dibenarkan, karena *judex facti* salah menetrapkan hukum dengan menganggap perkara ini sebagai suatu perkara pidana, sedangkan segala sesuatu jang terdjadi itu berdasarkan perdjandjian antara penuntut-kasasi dan Tjan Kok Ping, dan karenanja merupakan suatu sengketa perdata —;

— Tjan Kok Ping dan saksi Tan Hing Hwat dengan begitu sджа telah menyatakan tak dapat membatja, tetapi mengakui telah menanda-tangani surat perdjandjian dengan huruf latin, sehingga keterangan mereka itu tidak masuk akal —;

— Formulnja memang Stand pasar tidak dapat didjadikan "borg", karena Kota Madya mempunjai wewenang mutlak untuk menentukan siapa jang boleh menjewa Stand pasar. Dalam hal ini penuntut-kasasi telah menghadap kepada Kota Madya jang berwenang dengan menundjukkan surat-bukti jang ditanda-tangani oleh Tjan Kok Ping dengan isteri dan saksi Tan Hing Hwat —;

— Kota Madya jang berwenang telah mengabulkan permohonan untuk membalik nama Stand tersebut atas nama penuntut kasasi; Tjan Kok Ping telah dipanggil tetapi tidak menghadap, kemudian Stand dikosongkan dengan perantaraa alat negara —;

— Hal ini menundjukkan bahwa penguasaan tidak berada dalam tangan

penuntut-kasasi —;

mengenai keberatan ke-2:

— keberatan ini tidak dipertimbangkan sebab hal ini adalah wewenang Hakim Perdata untuk menentukannya —;

mengenai keberatan ke-3 s/d ke-11:

— keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sudah tjukup dengan pertimbangan pada ad. 1 —;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 jang telah diuraikan diatas, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Desember 1968 No. 2533/Sm/1968 dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 April 1969 No. 31/1969/Pid. tersebut tidak dapat dipertahankan, oleh karena mana harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Memperhatikan pasal 21 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dan pasal2 Undang2 jang bersangkutan;

MEMUTUSKAN :

Menerima permohonan kasasi dari penuntut-kasasi: *Abdoel Gafoer* tersebut:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Desember 1968 No. 2533/Sm/1968 dan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 30 April 1969 No. 31/1969/Pid. tersebut;

Dan dengan mengadili sendiri:

Menjatakan perbuatan seperti jang dituduhkan pada terdakwa tidak merupakan kedjahatan maupun pelanggaran;

Melepaskan terdakwa: *Abdoel Gafoer* tersebut dari segala tuntutan hukuman;

Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya: No. 31/1969 Pid.

H a k i m : Soebijono Tjitrowinoto S.H.
Panitera-Pengganti : Soeprajitno.

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI DJAWA TIMUR DI SURABAJA, mengadili perkara Pidana dalam pemeriksaan tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Abdoel Gafoer, bangsa Indonesia, agama Islam, pekerjaan dagang, umur $\pm$ 41 tahun, dilahirkan di Kalianget (Madura), bertempat tinggal terakhir di Djl. Rembang No. 79 Surabaya.
(terdakwa berada diluar tahanan).

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membatja,

1. surat2 pemeriksaan beserta putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Desember 1968 No. 2533/1968 Sm. tentang terdakwa *Abdoel Gafoer* jang pada pokoknja putusan berbunyi sebagai berikut:

"Menjatakan terdakwa *Abdoel Gafoer* tersebut, tidak terbukti bersalah dan tidak meyakinkan seperti apa jang dituduhkan kepadanya didalam tuduhan primair;

"Membebaskannja dari segala tuduhan primair tersebut;

"Menjatakan bahwa terdakwa: *Abdoel Gafoer* tersebut, bersalah melakukan seperti apa jang dituduhkan dalam tuduhan subsidair jaitu: "Penggelapan dan pemaksaan jang melawan hukum dilakukan pada orang lain dengan kekerasan dan dengan perbuatan jang tak menjenangkan."

"Menghukum oleh karenanja dengan hukuman taklik, jaitu hukuman pendjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak usah didjalankan, ketjuali kalau kemudian hari ada perintah lain dari Hakim, oleh karena terdakwa sebelum lalu masa pertjobaan selama 2 (dua) tahun melakukan perbuatan jang dapat dihukum atau tidak memenuhi syarat khusus jaitu mengganti kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu djuta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi I Tjan Kok Ping, jang harus dilunasi dalam tempo 1 (satu) bulan;

"Memerintahkan bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.262.500,-, Rp.145.000,- dinjatakan kembali kepada terdakwa, sedangkan Rp.117.500,- kepada saksi I Tjan Kok Ping.

"Memerintahkan Stand B-5 Pasar Pabean Surabaya, dipulihkan bagi saksi I Tjan Kok Ping;

"Menghukum terdakwa untuk membajar segala biaja perkara ini;

2. surat keterangan yang dibuat oleh Panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 9 Desember 1968 yang menyatakan, bahwa terdakwa dan Djaksa tersebut masing2 pada hari itu telah mengajukan permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tanggal 3 Desember 1968, No. 2533/1968 Sm.;
3. surat2 penjelasan (memori banding) dari Djaksa tertanggal 9 Desember 1968 dan dari terdakwa tersebut tertanggal 25 Februari 1969 yang oleh Pengadilan Tinggi telah diperhatikan;

Menimbang, bahwa kuasa terdakwa dalam memori bandingnja mengajukan keberatan atas permohonan banding yang diajukan setjara tertulis oleh Djaksa, oleh karena disidang tanggal 3 Desember 1968, setelah putusan diutjarkan oleh Hakim dan kepada terdakwa dan Djaksa diperingatkan akan haknya seperti yang ditentukan dalam H.I.R., Djaksa menyatakan menerima baik putusan, akan tetapi pernyataan menerima baik itu kemudian ditarik kembali oleh Djaksa yang bersangkutan dan menyatakan hendak pikir2 dan dengan surat tertanggal 9 Desember 1968 Djaksa mengajukan permohonan banding.

Menimbang, bahwa keberatan kuasa terdakwa tersebut didasarkan atas alasan, bahwa dengan pernyataan menerima baik putusan oleh Djaksa, maka putusan a quo telah mempunyai kekuatan hukum dan pernyataan menerima baik putusan tidak dapat ditarik kembali;

Menimbang, bahwa keberatan kuasa terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena penarikan kembali pernyataan menerima baik putusan dan permintaan banding setjara tertulis diajukan masih dalam tenggang waktu 7 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan banding dari Djaksa dapat diterima juga;

Menimbang, bahwa keberatan2 lainnja yang diuraikan dalam memori banding dari kuasa terdakwa akan dibahas bersama2 dengan pembahasan tentang pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternjata dari memori banding tertanggal 9 Desember 1968, Djaksa mengemukakan keberatan2 sebagai berikut:

1. terdakwa selalu mungkin, hingga mempersulit jalannya sidang.
2. perbuatan dari terdakwa akan mudah terulang/ditiru oleh Stand2 lain apabila tidak didjatuhi hukuman berat dan
3. terdakwa tidak memperlihatkan perasaan menyesal/bersalah;

Menimbang, bahwa keberatan2 tersebut tidak dapat diterima, oleh karena mungkin adalah hak terdakwa yang merasa tidak melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, dan perasaan menyesal/bersalah hanyalah terdapat pada seorang tertuduh yang bermental baik/djudjur, yang mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya (quod non) sedang apakah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dapat terulang atau ditiru

leh orang lain karena hukumannya ringan, tidak dapat dipakai sebagai ukuran dalam menentukan berat/ringannya hukuman yang didjatuhkan atas dirinya terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan disidang2 Pengadilan Negeri dalam perkara ini maka terdapatlah fakta2 yang berikut:

- a. berdasarkan surat perdjandjian/penerimaan uang tertanggal 21 Desember 1967, saksi penderita Tjan Kok Ping, sebagai djaminan atas hutangnja kepada terdakwa sedjumlah Rp.200.000,— telah menjerahkan kepada terdakwa: 1. surat kontrak persewaan Stand No. B. 5 di Pasar Pabean tertulis atas namanja Tjan Kok Ping dan surat hak milik rumah di Simolawang Gg. V/191 Surabaya, tertulis atas namanja Roeminah alias Nj. Tjan Kok Ping tertanggal 9 September 1966;
- b. karena saksi penderita Tjan Kok Ping tidak dapat membayar kembali hutangnja kepada terdakwa sebesar Rp.200.000,—, maka terdakwa setjara sepihak telah mengajukan surat permohonan balik nama kepada Kepala Perusahaan Pasar Kota Madya Surabaya tentang Stand No. 5. B di Pasar Pabean, surat permohonan mana hanya ditanda-tangani oleh terdakwa tanpa ikut ditanda-tangani oleh saksi-penderita Tjan Kok Ping;
- c. kemudian, setelah permohonan balik nama mendapat persetujuan maka surat perdjandjian sewa-stand dari namanja Tjan Kok Ping diganti menjadi atas namanja terdakwa dan Stand No. B. 5 pada tanggal 15 Djuli 1968 oleh pejabat2 dari Kota Madya Surabaya dikosongkan dan Stand diserahkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut hukum, sesuatu permohonan balik nama haruslah diajukan oleh orang yang memiliki sesuatu hak (misalnya: Hak milik, hak sewa, hak pakai dan lain sebagainya) dan surat permohonan tadi haruslah ditanda-tangani oleh sipemilik hak tadi atau oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari aslinja surat permohonan tertanggal 3 Mei 1968 yang dijadikan surat bukti dalam perkara ini, meskipun nama Saksi Tjan Kok Ping ditulis dalam surat permohonan, namun saksi Tjan Kok Ping tidak menanda tangani surat permohonan itu dan hanya dibubuhi tanda-tanggannya terdakwa sehingga harus dianggap bahwa terdakwa sendiri setjara sepihak yang mengajukan permohonan balik nama atas Stand di Pasar Pabean No. B. 5;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak hendak menjelidiki apa sebabnja permohonan balik nama dikabulkan oleh Kota Madya Surabaya, karena hal itu tidak menjadi wewenang Pengadilan Tinggi, namun yang djelas ialah, bahwa perbuatan terdakwa seperti yang diuraikan diatas adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, perbuatan mana menimbulkan akibat2 sebagai yang diuraikan pada sub c. diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan terdakwa dengan akibat2-

nja merupakan tindak-pidana jang tertjantum dalam pasal 372 K.U.H.P., sehingga terbuktiilah menurut hukum dan meyakinkan, bahwa terdakwa bersalah telah melakukan tindak-pidana dalam pasal 372 K.U.H.P. jang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula maka keberatan2 terdakwa jang dengan pandjang lebar diuraikan dalam memori bandingnja haruslah disampingkan;

Menimbang, bahwa bagi Pengadilan Tinggi tiada terdapat bukti2 jang sah dan meyakinkan, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana jang tertjantum dalam pasal 335 ayat 1 K.U.H.P., dan oleh karenanja terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan tersebut;

Menimbang, bahwa hukuman takliq 10 bulan pendjara dengan masa per-tjobaan 2 tahun adalah terlalu berat dan adalah sudah pantas dan adil, apalagi kepada terdakwa didjatuhi hukuman takliq 6 bulan pendjara dengan masa per-tjobaan 1 tahun;

Menimbang, bahwa begitu djuga uang ganti rugi sebesar Rp.1.500.000,— jang ditetapkan oleh Hakim Pertama sebagai sjarat khusus adalah terlalu besar dan karenanja dirubah mendjadi Rp.233.000,— dengan perintjian seperti di-bawah ini:

1.	keuntungan 5 bulan @ Rp.500,— sehari	Rp. 75.000,—
2.	gadji 2 pegawai 5 bulan @ Rp.3.000,— 1 orang 1 bulan "	30.000,—
3.	sewa tilpon 5 bulan @ Rp.600,— 1 bulan	3.000,—
4.	barang2 djualan jang rusak	125.000,—

Djumlah Rp. 233.000,—

Menimbang, bahwa pendirian kuasa terdakwa, dalam memorinja banding, bahwa penghukuman ganti-rugi bukanlah wewenang Hakim-pidana, melainkan termasuk wewenangnja Hakim-perdata, adalah keliru, oleh karena pasal 14c ayat 1 K.U.H.P. memberikan wewenang kepada Hakim-pidana untuk sebagai sjarat khusus membebaskan kepada terdakwa membayar sedjumlah uang kerugian kepada saksi penderita, karena kerugian itu diakibatkan oleh tindak-pidana jang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menghindari sengketa perdata tentang pin-djaman uang Rp.200.000,— antara terdakwa dan saksi penderita Tjan Kok Ping, maka Pengadilan Tinggi tidak dapat menjetudjui bunga 5% sebulan seperti jang ditetapkan oleh Hakim Pertama, karena meskipun penetapan bunga 17½% sebulan tidak ditjantumkan dalam surat perdjandjian/penerimaan uang tertanggal 21 Desember 1967, namun bunga 17½% telah diakui oleh saksi penderita Tjan Kok Ping, sehingga uang jang didjadikan barang bukti sedjumlah Rp.262.500,— itu seluruhnja harus diserahkan kepada terdakwa sebagai pembayaran lunas atas uang pokok Rp.200.000,— ditambah bunganja, dengan perintjian sebagai berikut:

1.	uang pokok	Rp. 200.000,-
2.	bunga 17½% sebulan dari Rp.200.000,- selama 5 bulan	Rp. 175.000,-
	Djumlah	Rp. 375.000,-
3.	Telah dibayar	105.000,-
	S i s a	" 270.000,-
4.	uang yang dijadikan bukti	" 262.500,-
5.	masih kurang:	Rp. 7.500,-

kekurangan mana dapat diperhitungkan dengan pembayaran ganti-rugi yang telah ditetapkan diatas:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan2 tersebut diatas, maka putusan a quo haruslah diperbaiki seperti yang akan diuraikan dalam diktum putusan nanti.;

Mengingat akan pasal 16 sampai dengan 19 Undang2 Darurat No. I tahun 1951, pasal 372 K.U.H.P. dan pasal II Aturan Peralihan Undang2 Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan2 banding dari terdakwa dan Djaksa Negeri;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Desember 1968, No. 2533/1968 Sm. tentang terdakwa *Abdoel Gafoer*, dan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Menjatakan terdakwa *Abdoel Gafoer* tersebut tidak terbukti salah dan meyakinkan atas dasar tuduhan primair dan tuduhan subsidair sekedar yang mengenai tindak pidana dalam pasal 335 ayat 1 K.U.H.P.

Membebaskan ia oleh karenanya dari kedua tuduhan tersebut;

Menjatakan terdakwa *Abdoel Gafoer* tersebut bersalah melakukan tindak-pidana "penggelapan";

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman takliq, jaitu hukuman pendjara 6 (enam) bulan pendjara, dengan ketentuan, bahwa hukuman itu tidak usah dijalankan, ketjuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dari Hakim oleh karena terdakwa sebelum habis masa pertjobaan 1 (satu) tahun, melakukan perbuatan yang dapat dan tidak memenuhi sjarat khusus, jaitu membayar uang kerugian sedjumlah Rp.233.000,- (Duaratus tigapuluh tiga ribu rupiah) kepada saksi penderita *Tjan Kok Ping* yang harus dilunasi dalam waktu dua bulan;

Memerintahkan bahwa:

- a. barang bukti berupa uang Rp.262.500,- (duaratus enampuluh dua ribu

lima ratus rupiah) diserahkan kepada terdakwa sebagai pembayaran lunas dari saksi penderita Tjan Kok Ping atas hutangnja kepada terdakwa beserta bunganja, dan

- b. Stand No. 5 di Pasar Pabean Surabaya dikembalikan kepada saksi penderita Tjan Kok Ping;

Menghukum terdakwa membayar biaja perkara ini;

Memerintahkan mengirim sehelai turunan resmi dari putusan ini dengan disertai berkas perkara jang bersangkutan kepada Kepala Pengadilan Negeri Surabaya.
